



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/15/2024

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, perlu menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 902/40/KP/Nakertran Tanggal 19 Januari 2024 perihal Usulan dan Permohonan Pejabat Pengelola/Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kalimantan Tengah, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEMPAT** : Penetapan PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diktum KETIGA harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat kompetensi PPK, sertifikat kompetensi PPSPM, dan sertifikat kompetensi bendahara serta Penetapan PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran ini berakhir bilamana Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana diktum KESATU berakhir.

- KELIMA** : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi ini pada tahun anggaran berganti tetap berlaku bilamana tidak ada perubahan nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diktum KESATU.
- KEENAM** : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berakhir apabila tidak teralokasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH** : Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam Keputusan ini dapat diberikan honorarium sepanjang sudah disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berkenaan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Januari 2024
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



SUGIANTO SABRAN

Tembusan.:

1. Menteri Dalam Negeri:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal; dan
 - c. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
2. Menteri Keuangan:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
 - b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
3. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS;
4. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
6. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
 - a. Kepala Biro Hukum.
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/15/2024
TANGGAL 12 JANUARI 2024

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kode Satker : 149021

**Nama Satker : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Tengah**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN DEKONSENTRASI	NAMA PEJABAT
1.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nama : FARID WAJDI, AKS., MSW. NIP : 197007241992011001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Kode Satker : 149022

**Nama Satker : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Tengah**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN DEKONSENTRASI	NAMA PEJABAT
1.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nama : FARID WAJDI, AKS., MSW. NIP : 197007241992011001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Kode Satker : 149069

**Nama Satker : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Tengah**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN DEKONSENTRASI	NAMA PEJABAT
1.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nama : FARID WAJDI, AKS., MSW. NIP : 197007241992011001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Kode Satker : 149070

Nama Satker : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN DEKONSENTRASI	NAMA PEJABAT
1.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nama : FARID WAJDI, AKS., MSW. NIP : 197007241992011001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Kode Satker : 350226

Nama Satker : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN	NAMA PEJABAT
1.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nama : FARID WAJDI, AKS., MSW. NIP : 197007241992011001 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



SUGIANTO SABRAN